



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTAMANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMANADO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan tenaga kesehatan selaku Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat risiko tinggi, maka Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan kesejahteraannya dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Risiko Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Manado;
9. Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MANADOTENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Manado.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado.
5. Aparatur Sipil Negara Daerah selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Daerah pada UPTD RSUD Kota Manado.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan setiap bulan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja.

BAB II

JAM KERJA

Pasa12

- (1) Jam kerja ASN UPTD RSUD Kota Manado adalah:
 - a. Hari Senin s.d Kamis:
Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita
Istirahat : Pukul 12.00 Wita s.d 12.30 Wita
Pulang Kerja : Pukul 17.30 Wita
 - b. Hari Jumat
Masuk Kerja : Pukul 08.00 Wita
Istirahat : Pukul 12.00 Wita s.d 12.30 Wita
Pulang Kerja : Pukul 15.00 Wita
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengaturan jam kerja pegawai jika ada kegiatan Pemerintah Kota Manado mengikuti jam pelaksanaan sesuai kegiatan yang tercantum dalam Surat Undangan Kegiatan.
- (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengaturan jam kerja ASN selama bulan Ramadhan dan/ atau pengaturan sistem kerja dalam rangka pencegahan dan penanganan bencana berdasarkan penetapan status bencana.

BAB III

RUANGLINGKUPDANKOMPONENPENILAIAN PERHITUNGANPEMBERIANTPP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) ASN UPTD RSUD selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.
- (2) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Direktur : Rp. 25.000.000,-
 - b. Kepala bagian : Rp. 10.000.000,-
 - c. Kepala Bidang : Rp. 9.000.000,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 7.500.000,-

- (3) TPP diberikan berdasarkan penilaian komponen kinerja dan komponen disiplin kerja ASN yang bersangkutan

Bagian Kedua Komponen Penilaian TPP

Pasal 4

- (1) Perhitungan penilaian komponen kinerja dan komponen disiplin kerja mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai yang berlaku secara umum bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
- (2) ASN mendapat pengurangan TPP apabila capaian kinerja tidak tercapai dan melakukan pelanggaran terhadap disiplin kerja.
- (3) Perhitungan pengurangan TPP bagi ASN Pejabat Fungsional Tertentu mengikuti perhitungan pengurangan TPP Pejabat Struktural.

BAB IV TUJUAN DAN KETENTUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan bertujuan:

- a. meningkatkan integritas ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN;
- c. meningkatkan disiplin ASN; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada UPTD RSUD.

Pasal 6

Ketentuan Pemberian TPP dan Kriteria penerima TPP yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengacu pada ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur Tambahan Penghasilan Pegawai yang berlaku secara umum bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado.

Pasal 7

Besaran TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Manado.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 6 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA MANADO,



G. S. ViekY LUMENTUT

.....-D~undangan di Manado

2020

ERAH KOTA MANADO,

MICLER CRU EMU
BERITA DAERAH KOTA MANADO

UN 2020 NOMOR